



**PUTUSAN**  
**Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BALI GIRIKENCANA**, beralamat di Jalan di Four Season Resort Bali, Kawasan Bukit Permai, Kecamatan Kuta Denpasar, yang diwakili oleh Denis Roy Sibbald, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3370/PJ/2018 tanggal 26 Juli 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093361.15/2003/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding atas selisih kurs dengan alasan:



- Menurut pendapat Pemohon Banding, pinjaman dan bunga pinjaman seharusnya tidak dilakukan koreksi dan rugi selisih kurs yang ditimbulkan oleh pinjaman juga seharusnya tidak dilakukan koreksi;
- Perhitungan selisih kurs menggunakan kelaziman dan taat azas dengan tahun sebelumnya;
- Perhitungan dan pelaporan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Rugi Selisih Kurs yang Pemohon Banding bebaskan sebagai biaya juga Pemohon Banding pertahankan pada apa yang telah dilaporkan pada SPT mengingat pinjamannya kepada WPLN yang satuan uangnya dipengaruhi oleh kurs mata uang asing tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tetap berpegang pada perhitungan Kerugian Selisih Kurs sesuai dengan SPT 1771 tahun 2003 Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093361.15/2003/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-954/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Nomor 00014/506/03/059/13 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Pajak 2003, atas nama: PT Bali Girikencana, NPWP 01.069.173.1-059.000, Alamat : Four Season Resort Bali Kawasan Bukit Permai, Kecamatan Kuta Denpasar, 80361, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(Rp. 12.574.327.424,-)
Kompensasi Kerugian	<u>Rp. 0,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 12.574.327.424,-)
Pajak Terhutang	<u>Rp. 0,-</u>
Kredit Pajak	<u>Rp. 0,-</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp. 0,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp.	0,-
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp.	0,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093361.15/2003/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Untuk membatalkan, mencabut, dan/atau mengubah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-093361.15/2003/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 terbatas pada pokok sengketa koreksi positif biaya luar usaha sebesar Rp. 29.289.773.657,-; dan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019



3. Untuk menginstruksikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan, mencabut dan/atau mengubah Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Nomor 00014/506/03/059/13 tertanggal 24 Desember 2013 untuk Tahun Pajak 2003 dan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-954/WPJ.07/2015 tertanggal 18 Maret 2015;

Apabila Majelis Hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-954/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00014/506/03/059/13 tanggal 24 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.173.1-059.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Luar Usaha sebesar Rp29.289.773.657,00; terdiri dari : Koreksi Bunga Pinjaman Rp19.363.030.114,00; dan Koreksi Selisih Kurs Rp9.926.743.543,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon



Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti para pihak dihadapan Majelis Hakim yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi antara koreksi-koreksi tersebut memiliki keterkaitan dengan hubungan istimewa dalam menguji prinsip kewajaran dan kewajaran (*arm's lenght principle*) atas dasar antara ratio perbandingan utang dan modal. *In casu* pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersifat atribusi dari Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk menghitung kembali, secara terukur dan dengan mendasarkan perusahaan pembanding serta menggunakan Data ORIANA sebagai data primer yang telah mendapatkan pengakuan secara Internasional adalah sudah tepat dan benar. Lagi pula, *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara Nomor 1480 B/PK/PJK/2019 yang memiliki penilaian fakta dan pertimbangan yang sama, sehingga *in casu* koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibiayakan dalam menghitung PhKP dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(Rp. 12.574.327.424,00)
Kompensasi Kerugian	<u>Rp. 0,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 12.574.327.424,00)
Pajak Terhutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 0,00</u>
PPH yang kurang dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BALI GIRIKENCANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)